| C:\Users\Anggi WIdiya Purnama\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\LOGO ULBI - WIDE DARK.PNG | **UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**  **Jl. Sari Asih No 54 Sarijadi, Kec. Sukasari,**  **Kota Bandung,Jawa Barat 40151** | No. Dok | : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ed/Rev | : |  |
| Tgl | : |  |
| **STANDAR SPMI** | Halaman | : |  |

**STANDAR PENDANAAN**

**DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**



**UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL**

**2022**

1. **VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL (ULBI)**
   1. **Visi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

Menjadi Perguruan Tinggi bertaraf internasional dalam bidang *Supply Chain Management* pada tahun2027

* 1. **Misi Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi akademik dan vokasi di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf internasional untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bekerja dan dibutuhkan industri nasional maupun internasional yang berdaya saing global.
2. Melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce dan keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan Iptek untuk membantu peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan teori-teori Logistik, SCM, E-Commerce dan keilmuan lain yang inovatif serta penerapannya, untuk menjadi landasan dalam penetapan kebijakan Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce nasional.
5. Menyelenggarakan internasionalisasi pendidikan melalui pengembangan dan pengokohan jejaring dan kemitraan pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
6. Mengelola dan mengembangkan aktivitas usaha non tuition fee melalui optimalisasi unit usaha dan keberadaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan.
   1. **Tujuan Universitas Logistik & Bisnis Internasional (ULBI)**
7. Membina dan mengembangkan mahasiswa untuk menjadi tenaga siap kerja, ilmuwan, tenaga pendidik, dan tenaga profesional bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya yang beriman, bertaqwa, profesional, berkompetensi tinggi dan berwawasan kebangsaan.
8. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan bidang Logistik, Supply Chain Management, E-Commerce, ekonomi, sosial, dan keilmuan lainya. c. Mendukung pengembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
9. Mendukung pembangunan masyarakat yang religius, demokratis, cinta damai, cinta ilmu, dan bermartabat.
10. Beroperasinya universitas riset dan entrepreneur yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dengan fakultas dan program studi yang mencerminkan kebutuhan pemerintah dan industri di awal Tahun 2022.
11. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan industri dari tahun ke tahun.
12. Menghasilkan inovasi, hak paten /HKI yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang supply chain management dan keilmuan lainnya
13. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
14. Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki karakter dan keterampilan Abad 21 yang dibutuhkan industri.
15. Meningkatnya non tuition fee yang dihasilkan dari pengelolaan pengelolaan Direktorat Riset, Inovasi, Kemitraan, & Kewirausahaan dan unit usaha. k. Meningkatnya kerja sama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta antara perguruan tinggi dengan IDUKA dan pemerintah.
16. Meningkatnya entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pusat-pusat inkubasi bisnis/*startup* berbasis karya iptek.
17. **DEFINISI ISTILAH**
18. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
19. DPD (dana penelitian Dosen) adalah dana yang dikeluarkan untuk melakukan penelitian setiap dosen di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
20. Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang berasal dari anggaran Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI)
21. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian yang diperoleh melalui hibah penelitian dengan sumber pendanaan dari luar ULBI antara lain Kemenristekdikti, mitra, BP3IPTEK, dan lain-lain.
22. Manajemen penelitian adalah kegiatan yang terdiri dari seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
23. **RASIONALE STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**

Misi ULBI menyebutkan bahwa ULBI memiliki misi melaksanakan penelitian untuk memecahkan permasalahan nasional, mengembangkan iptek dan menghasilkan inovasi yang relevan dan dibutuhkan industri di bidang bisnis, logistik dan *supply chain management*, serta keilmuan lainnya yang bertaraf nasional maupun internasional.

Maka Direktorat Riset Pengabdian Inovasi Kewirausahaan dan Kemitraan (RPIKK) dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan PkM diperlukan adanya standar tertentu sebagai dasar evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka ULBI melalui Direktorat RPIKK menetapkan menetapkan standar penelitian dan PkM yang akan menjadi pedoman Pimpinan ULBI, Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan PkM. Mengacu kepada pasal 45 Permendikbud No 3 tahun 2020 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk standar terkait.

1. **PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**
2. UPPS memiliki (DPD) dana penelitian per dosen per tahun ≥ 6 juta.
3. UPPS melaksanakan realisasi investasi sumber dana manusia dan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program penelitian melalui RKA setiap tahunnya.
4. Rektor, Wakil Rektor III dan Direktorat RPIKK wajib menyediakan dana untuk membiayai manajemen penelitian pada setiap tahun pelaksanaan penelitian.
5. Direktur RPIKK dan Kabag PPM membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian agar sesuai ketentuan yang berlaku yang diperbaharui setiap tahun
6. Direktur RPIKK dan Kabag PPM menyampaikan laporan kegiatan penelitian kepada Rektor pada setiap akhir tahun.
7. **STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**
8. Melakukan sosialisasi pendanaan dan pembiayaan kepada seluruh civitas akademika sesuai peraturan menteri keuangan.
9. Menyiapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian serta mekanisme
10. **INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN**
11. Dana penelitian DTPS/ dosen /tahun ≥10 juta
12. SK tentang Penerima penelitian Internal selama 3 tahun terakhir
13. Dokumen *roadmap* penelitian Direktorat RPIKK
14. RKA penelitian ULBI
15. Terdapat monitoring pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk desk evaluasi proposal dan monitoring evaluasi kegiatan penelitian yang melibatkan reviewer internal dan eksternal.
16. **PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR**
17. Rektor
18. Wakil Rektor 3
19. Direktur RPIKK
20. Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian
21. **DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR**
22. Rencana strategis penelitian ULBI
23. Panduan penelitian internal
24. Panduan penelitian hibah Dikti edisi XIII
25. RKA
26. **REFERENSI**
27. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
28. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
29. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
30. Buku edisi XIII mengenai Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
31. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat
32. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6E tentang instrumen akreditasi program studi matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Sarjana Terapan
33. Lampiran Peraturan BAN PT no 5 tahun 2019 lampiran 6D tentang instrumen akreditasi program studi, matrik penilaian laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program Diploma tiga.